



WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA BAGI TENAGA HONORER DAN TENAGA BAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, perlu mengatur tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Penegakan Disiplin Kerja bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Lhokseumawe sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 06);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2010 Nomor 7);
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 09 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2009 Nomor 9);
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA BAGI TENAGA HONORER DAN TENAGA BAKTI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe;



3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Lhokseumawe;
10. Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

BAB II

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HONORER DAN TENAGA BAKTI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti

Pasal 2

- (1) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti diangkat oleh Walikota dengan memperhatikan kebutuhan pelaksana pada Satuan Unit Kerja Daerah yang memerlukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- (2) Kepala SKPD dan seluruh jajarannya hingga ke unit kerja terkecil dilarang:
 - a. mengangkat Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti atau sejenisnya;
 - b. melakukan penggantian Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti.

Bagian Kedua

Pemindahan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti

Pasal 3

- (1) Pemindahan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti ditetapkan oleh Walikota atas usul pimpinan unit kerja;
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota melalui BKPP.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti

Pasal 4

- (1) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti diberhentikan atau dapat diberhentikan karena:
 - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text.

Third block of faint, illegible text.

Fourth block of faint, illegible text.

Fifth block of faint, illegible text.

Sixth block of faint, illegible text.

Seventh block of faint, illegible text.

Section header consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block centered below the section header, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the first centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the second centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block centered below the second section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the third centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the fourth centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block centered below the fourth section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the fifth centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

Text block following the sixth centered section, consisting of two lines of faint, illegible text.

- b. adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara;
 - d. terbukti melakukan penyelewengan di bidang keuangan;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. atas permintaan sendiri;
 - h. melanggar ketentuan disiplin masuk kerja dan mentaati jam kerja
 - i. tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan larangan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Kepala BKPP;
 - (3) Pemberhentian Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti melaksanakan tugas sesuai lingkup bidang tugasnya, dan sesuai dengan rincian tugas yang ditetapkan oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti bertanggung jawab kepada Kepala SKPD.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Satu Hak Pasal 6

- (1) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti mempunyai hak:
 - a. memperoleh penghasilan/honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. izin bersalin bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti Wanita untuk persalinan anak pertama sampai dengan persalinan ketiga dengan ketentuan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan;
 - c. izin berobat dan Izin alasan penting untuk keperluan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (3) Wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diberikan oleh pimpinan unit kerja atas dasar persetujuan atasan langsung Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang bersangkutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including the data tables and the corresponding graphs. It discusses the implications of the findings and the limitations of the study.

3. Results

The following table shows the results of the experiment:

Table 1

The first part of the table shows the results of the experiment for the first set of conditions. The data indicates that there is a significant difference between the two groups, with the control group showing a higher mean value than the experimental group.

The second part of the table shows the results of the experiment for the second set of conditions. The data indicates that there is no significant difference between the two groups, with both groups showing similar mean values.

4. Discussion

The results of the experiment are discussed in this section. It is noted that the findings are consistent with the hypothesis, suggesting that the experimental treatment had a significant effect on the dependent variable.

4.1. Introduction

The purpose of this study was to investigate the effect of the experimental treatment on the dependent variable.

4.2. Method

The study was conducted using a randomized controlled design. The participants were randomly assigned to either the control group or the experimental group. The control group received no treatment, while the experimental group received the experimental treatment.

The dependent variable was measured using a standardized scale. The results of the experiment are presented in the following table. The data indicates that there is a significant difference between the two groups, with the experimental group showing a higher mean value than the control group.

The results of the experiment are consistent with the hypothesis, suggesting that the experimental treatment had a significant effect on the dependent variable.

The findings of this study have important implications for the field of research. They suggest that the experimental treatment is effective in increasing the dependent variable. This finding is supported by the statistical analysis, which shows a significant difference between the two groups.

There are several limitations to this study. First, the sample size was relatively small, which may have affected the power of the study. Second, the study was conducted in a laboratory setting, which may not be representative of real-world conditions. Finally, the study did not control for all possible confounding variables.

**Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7**

Setiap Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti mempunyai kewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri dan pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara serta pemerintah;
- d. menyimpan rahasia negara dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- h. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
- i. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun;
- k. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
- l. mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan dan peraturan kedinasan.


**Bagian Tiga
Larangan
Pasal 8**

Setiap Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah atau Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

**BAB V
PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN**

**Bagian Kesatu
Pelanggaran Peraturan
Pasal 9**

- (1) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana akan diberhentikan oleh Walikota sebagai Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti dengan Keputusan Walikota;
 - (2) Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti telah terbukti secara sah melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Unit Kerja/Pemerintah Kota Lhokseumawe akan diberhentikan oleh Walikota sebagai Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti dengan Keputusan Walikota;
- 

SECRET

The following information was obtained from a review of the files of the [redacted] and is being furnished to you for your information. It is to be understood that this information is being furnished to you on a confidential basis and is not to be disseminated outside of your office.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list of names and dates, possibly related to a personnel file or a list of individuals involved in a specific project.]

Very truly yours,
[Signature]

The following information was obtained from a review of the files of the [redacted] and is being furnished to you for your information. It is to be understood that this information is being furnished to you on a confidential basis and is not to be disseminated outside of your office.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list of names and dates, possibly related to a personnel file or a list of individuals involved in a specific project.]

Very truly yours,
[Signature]

The following information was obtained from a review of the files of the [redacted] and is being furnished to you for your information. It is to be understood that this information is being furnished to you on a confidential basis and is not to be disseminated outside of your office.

[The following text is extremely faint and largely illegible due to the quality of the scan. It appears to be a list of names and dates, possibly related to a personnel file or a list of individuals involved in a specific project.]

**Bagian Kedua
Hukuman Disiplin
Pasal 10**

Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang melanggar ketentuan disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 11

- (1) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yaitu:
 - a. teguran lisan bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. teguran tertulis bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - c. penghentian sementara pembayaran penghasilan/honorarium bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. pemberhentian sebagai Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih;
- (2) Wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh atasan langsung yang bersangkutan;
- (3) Wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Kepala SKPD;
- (4) Wewenang penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12**

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti di lingkungannya guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi setiap Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 24 Oktober 2011


WALIKOTA LHOKEUMAWE


MUNIR USMAN

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE
PROGRESS OF THE DEPARTMENT OF CHEMISTRY
DURING THE YEAR 1954

The Department of Chemistry at the University of Chicago has had a very successful year. The research program has been carried out in a most efficient manner, and the results have been of the highest quality. The following is a summary of the work done during the year.

The first part of the report deals with the work of the various research groups. The second part deals with the administrative work of the department. The third part deals with the financial work of the department. The fourth part deals with the personnel work of the department. The fifth part deals with the general work of the department.

RESEARCH WORK

The research work of the department has been carried out in a most efficient manner. The following is a summary of the work done during the year.

ADMINISTRATIVE WORK

The administrative work of the department has been carried out in a most efficient manner. The following is a summary of the work done during the year.

FINANCIAL WORK

The financial work of the department has been carried out in a most efficient manner. The following is a summary of the work done during the year.

PERSONNEL WORK

The personnel work of the department has been carried out in a most efficient manner. The following is a summary of the work done during the year.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENEGAKAN
DISIPLIN KERJA BAGI TENAGA HONORER DAN TENAGA BAKTI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menertibkan pengangkatan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti, serta untuk pembinaan Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, dipandang perlu adanya Peraturan Walikota yang mengatur Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Penegakan Disiplin Kerja bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Penegakan Disiplin Kerja bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti ini antara lain memuat tata cara pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Penegakan Disiplin Kerja bagi Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe menjadi lebih jelas dan seragam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.



Pasal 7

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Angka 10

Cukup Jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah setiap Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Angka 12

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a


Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang bersangkutan.

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang bersangkutan.

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa penghentian sementara pembayaran penghasilan/honorarium ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang bersangkutan.



Huruf d

Hukuman disiplin yang berupa pemberhentian sebagai Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang menyebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Honorer dan Tenaga Bakti yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

2x

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten notes or a list on the right side of the page, which are mostly illegible due to fading.

A small, faint blue mark or stamp located in the lower-left quadrant of the page.

